

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KPT SEKRETARIS KPU KOTA TARAKAN, 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No.5 Tahun 2021, bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut perlu melibatkan Sekretariat KPU Kota Tarakan dan membentuk Tim Teknis, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan menjadi UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.3 Tahun 2023, PKPU No.18 Tahun 2023, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.5 Tahun 2021, KPT KPU No.1677 Tahun 2023, KPT KPU No.1815 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Teknis dalam pengadaan jasa kantor akuntan public untuk audit laporan dana kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 November 2024.
- Lampiran 1 Halaman.